



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bombana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kabupaten Bombana yang permanen, memiliki arti dan makna yang berkaitan dengan ciri dan karakter Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Seminar Lambang Daerah Kabupaten Bombana Tanggal 5 Agustus 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
- c. Bupati adalah Bupati Bombana;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

NAMA DAN TUJUAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Nama Lambang Daerah Kabupaten Bombana adalah **WONUA BOMBANA**

Pasal 3

Tujuan Lambang Daerah Kabupaten Bombana adalah :

- (1) Pemenuhan syarat administrasi pemerintahan

- (2) Mencerminkan nilai-nilai keagamaan, struktur budaya, karakteristik masyarakat serta kondisi alam daerah Kabupaten Bombana secara utuh.

BAB III BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai persegi lima, dengan 4 (empat) macam warna dasar, didalamnya terdapat gambar : rumah adat, tiga ruas bambu berduri, rantai dan gigi roda, pita putih, bintang lima dan tulisan nama Kabupaten Bombana;
- (2) Bentuk perisai persegi lima dengan lingkaran dalam perisai, melambangkan Pancasila, dasar Negara Republik Indonesia yang terinspirasi dari bentuk Pakaian Adat Bombana (Kombo) yang juga bermakna tameng pertahanan diri dan lingkaran dalam perisai melambangkan wujud Kabupaten Bombana yang bersatu, adil, dan makmur
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bagian - bagian sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) macam warna dasar terdiri dari :
 - Warna Putih, melambangkan kesucian
 - Warna Coklat, melambangkan tanah tempat berpijak
 - Warna Hijau, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan
 - Warna Biru, melambangkan kekayaan alam yang melimpah dan unggul
 - b. Rumah Adat, melambangkan ciri khas dan jati diri Wilayah Bombana yang berdiri kokoh di atas tanah Bombana yang bertumpu pada benteng yang kuat menyerupai ekor burung Sri gunting yang merupakan filosofi bentuk pakaian adat tradisional kombo yang juga melambangkan seni dan budaya ciri khas Bombana. Filosofi bentuk rumah adat mencerminkan keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang ada di wilayah Bombana baik Moronene, Bugis dan lainnya, untuk duduk sejajar dalam kebersamaan. Didalamnya terdapat GONG yang bermakna rangkaian adat dan pusat pengambilan kebijakan secara musyawarah dalam keterbukaan untuk mencapai mufakat demi membangun Kabupaten Bombana seadil-adilnya
 - c. Tiga Ruas Bambu Berduri, adalah tumbuhan khas bombana yang diikat bomba bersama dengan padi yang berjumlah 18 (delapan belas) butir dan kapas berjumlah 12 (dua belas) buah yang bermakna hari, tanggal dan tahun lahirnya Kabupaten Bombana pada tanggal 18 bulan 12 Tahun 2003, sekaligus melambangkan Persatuan Tiga Wilayah Kabupaten Bombana yakni Poleang, Rumbia dan Kabaena yang berkeadilan dalam kesejahteraan dan kemakmuran.
 - d. Rantai dan gigi roda, melambangkan Persatuan dan Kesatuan gerak langkah pembangunan yang ditunjang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan dan kesiapan menyongsong arus globalisasi. Rantai bawah berjumlah 17 (tujuh belas) ikatan dan gigi roda berjumlah 8 (delapan) gigi serta rantai atas berjumlah 45 (empat puluh lima) ikatan yang bermakna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945.

- e. Pita Putih, melambangkan Kabupaten Bombana adalah bahtera kehidupan diatas samudera menuju pantai harapan yang dicita-citakan, yang juga bermakna bahwa Kabupaten Bombana didirikan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan yang suci seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.
- f. Bintang lima, melambangkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna seluruh masyarakat Kabupaten Bombana percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya sandaran hidup.

Pasal 5

Bentuk, bagian-bagian dan ukuran perbandingan gambar Lambang Daerah sebagaimana terlampir-tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah ini dipergunakan sebagai badge plakat, vandel, lencana, tanda pengenal pada kop surat resmi, peraturan daerah, lembaran daerah, berita acara dan surat - surat yang pantas.
- (2) Lambang Daerah dapat dipasang diatas sehelai kain berwarna hijau dengan ukuran 2 : 3 untuk keperluan upacara kenegaraan, upacara-upacara adat, pesta olahraga dan seni, rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Lambang Daerah dapat pula dipasang pada bangunan-bangunan pemerintah maupun swasta serta tempat - tempat yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Dilarang menempatkan atau memasang lambang daerah pada tempat tempat yang tidak pantas.
- (2) Dilarang dijadikan sebagai reklame atau alat propaganda politik dan lain - lain yang dapat merusak atau menurunkan martabat dan nama baik daerah.

Pasal 8

- (1) Dilarang mengubah bentuk dan corak lambang daerah, baik seluruhnya maupun sebagian.
- (2) Dilarang membubuhi sesuatu tulisan dan atau lukisan apapun pada lambang daerah yang mengakibatkan berubah arti dan maknanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Hal-hal yang belum jelas dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bombana.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 23 April 2005



M. B. JAFUDDIN DULLAH, Sp. PD

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



Drs. H. MURUS EFFENDY KUBE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 1**